

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah Nya dengan perkenan dan ridlo Nya semata Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2018 ini dapat tersusun.

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu tahun), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang serta Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2015 s/d Tahun 2019.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2018 sebagai penjabaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2015 s/d Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lumajang Tahun 2018 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Lumajang, 27 September 2017

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG

Drs. BASUNI
Pembina Tingkat I
NIP. 19620727 198512 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika	3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	4
2.3 Isu – isu penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	6
2.4 Penelaahan usulan program dan Usulan	6

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	7
3.2 Program dan Kegiatan.....	7

BAB IV PENUTUP	12
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menghadapi perubahan yang sedang dan yang akan terjadi di masa mendatang, Organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diharapkan organisasi publik dapat membuat suatu Rencana Kerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Organisasi yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas kerjanya.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang merupakan unsur pendukung pelaksanaan teknis yang membantu Bupati dalam dalam penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

Tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan strategis kinerja merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan diantara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung kualitas SDM, serta kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Tahun 2015 s/d Tahun 2019. Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 48170);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Tentng Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, Tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019;
12. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2018 adalah menyediakan acuan arah kebijakan program dan kegiatan yang secara umum akan dilaksanakan di SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang tahun 2018.

Tujuannya adalah untuk menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah serta menjadi tolak ukur dan evaluasi kerja Pemerintah Daerah.

1.4. Sistematika

Sistematika Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2018 berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mencakup;

BAB I PENDAHULUAN

Menggambarkan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan rancangan Rencana Kerja (Renja).

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat tentang evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017, analisis kerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

3.2 Program Dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2016 terdiri dari 7 Program dan 23 kegiatan, adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-Undangan
 - i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - j. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
 - l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
 - b. Pengadaan meubelair
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - a. Pengiriman Aparatur Dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek Dan Sejenisnya

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

6. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
 - a. Pencegahan berkembangnya Praktek Prostitusi.

7. Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum
 - a. Penegakan dan Implementasi Peraturan Dan Perundang-Undangan
 - b. Pembinaan Anggota dan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja
 - b. Peningkatan Kerjasama Pemeliharaan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum antara Pemerintah Daerah bersama TNI/POLRI/Kejaksaan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

a. Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 untuk mendukung percepatan pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) dengan kegiatan:
 - a. Penyuluhan dan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

2. Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum dengan kegiatan:
 - a. Penegakan dan implementasi peraturan perundang – undangan
 - b. Peningkatan kerjasama pemeliharaan stabilitas keamanan dan ketertiban umum antara Pemerintah bersama TNI/POLRI/Kejaksaan.

Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Data Realisasi Kinerja Sasaran (Output/Outcome) Program Kegiatan Tahun 2016
Kantor satpol PP Kabupaten Lumajang

Sasaran: Meningkatnya suasana yang santun dan Saling Menghormati Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara							
Indikator Kinerja	Rumus/Formula	Realisasi 2015	Target RPJMD Th. 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Tupoksi SKPD
Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Kelompok Patrol dikalikan 3 patroli dalam sehari ----- X 100 % Jumlah Kelompok Kecamatan (Jumlah Kecamatan)	262	730 Kali	285	26 %	1.095 Kali	Kantor Satpol PP

Tabel 2

SASARAN DIATAS DIDUKUNG DENGAN PROGRAM:

NAMA PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %	KETERANGAN
1. Program Peningkatan Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum	3	2.047.581.000,00	1.717.440.000,00	83,88	

Tabel 3
Data Realisasi Kinerja Sasaran (Output/Outcome) Program Kegiatan Tahun 2016
Kantor satpol PP Kabupaten Lumajang

Sasaran: Meningkatnya suasana yang santun dan Saling Menghormati Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara							
Indikator Kinerja	Rumus/Formula	Realisasi 2015	Target RPJMD Th. 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Tupoksi SKPD
Cakupan Penegakan Peraturan Dan Peraqaturan Kepala daerah Di Kabupaten	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkara Yang diselesaikan -----X 100% Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang Dilaporkan/Dipantau	97,30%	95%	95 %	100	100%	Kantor satpol PP

Tabel 4

SASARAN DIATAS DIDUKUNG DENGAN PROGRAM:

NAMA PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %	KETERANGAN
1. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	1	64.515.000,00	42.341.000,00	65,63	

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Lumajang adalah:

1. Kurangnya jumlah personil yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

dibandingkan dengan luasnya wilayah Kabupaten Lumajang. Sementara ini Satuan Polisi

Pamong Praja kabupaten Lumajang beranggotakan 121 orang.

2. Perilaku masyarakat yang cenderung melanggar Perda dengan adanya kasus pelanggaran

Masih banyak ditemukan.

2.4 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan

Pada prinsipnya rancangan rencana kerja yang dibuat tetap megacu pada program dan kegiatan yang memihak dan memperhatikan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk program antara lain:

1. Program peningkatan disiplin aparatur
2. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
4. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

1. Tujuan

1. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

2. Sasaran

1. Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum
2. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat masyarakat.
3. Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran

3.2 Program Dan Kegiatan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2018 terdiri dari:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan:

1. Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Kegiatan:

1. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Kegiatan:

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1. Pengendalian Keamanan Lingkungan
2. Apel Siaga Kelinmasan
3. Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
4. Sosialisasi Pengamanan Serentak Bagi Satuan Linmas
5. Pengamanan Serentak oleh Satuan Linmas
6. Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Masyarakat

5. Program Peningkatan Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

1. Operasi dan PengendalianKeamanan dan Ketertiban Umum
2. Pembinaan Anggota dan Jambore Satuan Poli Pamong Praja
3. Peningkatan Kerjasama Pemeliharaan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum anantara Pemerinta Daerah Bersama TNI/POLRI/Kejaksaan

6. Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Kegiatan:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
2. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

7. Program Penegakan Produk Hukum Daerah

Kegiatan:

1. Penyuluhan Masyarakat Dalam Pemahaman Produk Hukum Daerah
2. Pembinaan dan Pengawasan dalam Penegakan dalam Produk Hukum Daera
3. Penyelidikan dan Penyidikan dalam Penegakan Produk Hukum Daerah

3.3 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2018

Rumusan Rencana Program untuk tahun 2018 tidak terlepas dari Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019 dengan mengacu pada pencapaian visi dan MISI Pemerintah Kabupaten Lumajang, baik tujuan,sasaran,strategi dan kebijakan yang telah ditentukan secara keseluruhan pada tahun 2018 yang terdiri dari 7 program dan 20 kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel: I
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
REKAP MATRIK RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN : 2018

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF Rp.
1	2	7
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL PERKANTORAN	
1	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	929.718.265
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
1	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	278.965.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	444.534.400,00
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reralisasi Kinerja SKPD/LAKIP	2.574.000,00
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	2.574.000,00
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2.574.000,00
IV	PROGRAM PENINGKATAN STABILITAS KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	
1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	133.050.000,00
2	Apel Siaga Kelinmasan	894.500.000,00
3	Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	74.230.000,00
4	Sosialisasi Pengamanan Serentak Bagi Satuan Perlindungan Masyarakat	80.858.000,00
5	Pengamanan Serentak Oleh Satuan Perlindungan Masyarakat	1.074.300.000,00
6	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Masyarakat	19.000.000,00
V	PROGRAM PENINGKATAN STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	
1	Operasi dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Umum	741.720.000,00

2	Pembinaan Anggota dan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja	114.100.000,00
3	Peningkatan Kerjasama Pemeliharaan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum antara Pemerintah Daerah Bersama TNI/POLRI/Kejaksaan	2.826.480.000,00
VI	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	21.417.000,00
2	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	245.490.500,00
VII	PROGRAM PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH	
1	Penyuluhan masyarakat dalam pemahaman produk hukum daerah	110.475.000,00
2	Pembinaan dan pengawasan dalam penegakkan produk hukum daerah	95.120.000,00
3	Penyelidikan dan penyidikan dalam penegakkan produk hukum daerah	69.475.000,00
	TOTAL	8.161.155.165,00

Lumajang, 27 September 2017
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG

Drs. B A S U N I
Pembina Tingkat I
NIP. 19620727 198512 1 001

BAB IV PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2018 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang tahun 2018 penyusunanya dilakukan berdasarkan RPJM Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2015 - 2019, serta mengacu pada kegiatan tahun tahun lalu. Renja ini merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja pemerintah daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018.

Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing masing.

Lumajang, 27 September 2017
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG

Drs. B A S U N I
Pembina Tingkat I
NIP. 19620727 198512 1 001

LAMPIRAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR PENELITIAN RKA

NAMA SKPD/LEMBAGA: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM/KELUARAN		H A S I L	
		INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL PERKANTORAN	Persentase Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		
1	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi dan operasional perkantoran yang dilaksanakan	12 bln		
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur	100 %	Jumlah gangguan ketentruman dan ketertibn umum	400
1	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Tersedia	677 unit		
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana Prasarana Yang Dipelihara	561 unit		
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Pemenuhan Pelaporan Kinerja Keuangan	100 %		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reralisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Jumlah Laporan Sakip Yang Disusun	13 dok		
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	3 dok		
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	3 dok		
IV	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Persentase Petugas Linmas Kabupaten Lumajang	89,06 %	Persentase Pam Swakarsa Desa yang Aktif	50%
1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah Monitoring	21 kali		
2	Apel Siaga Kelinmasan	Jumlah Apel Siaga Yang Dilaksanakan	1 kali apel siaga di Kabupaten dan 205 kali apel di Desa		
3	Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Orang Yang Dibina	205 orgdan Kabupaten		
4	Sosialisasi Pengamanan Serentak Bagi Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Anggota Linmas yang Mengikuti Sosialisasi	410 org		
5	Pengamanan Serentak Oleh Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Wilayah yang D diamankan	205 desa, 21 Kec. dan Kabupaten		
6	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Masyarakat	Jumlah Personil Linmas Yang Dilantik	11.685 org		
V	PROGRAM PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	97	Persentase jumlah penyelesaian pelanggaran	97 %
1	Penyuluhan masyarakat dalam pemahaman produk hukum	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Penyuluhan	150 .org		

	daerah			Perda	
2	Pembinaan dan pengawasan dalam penegakkan produk hukum daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Produk Hukum Daerah	15 .kali		
3	Penyelidikan dan penyidikan dalam penegakkan produk hukum daerah	Jumlah Kasus Yang Selesai dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan	40 kasus		
VI	PROGRAM PENINGKATAN STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunya Gangguan Trantibum	400 gangguan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	82,73 %
1	Operasi dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Umum	Jumlah Operasi dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Umum	730 kali		
2	Pembinaan Anggota dan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kegiatan Partisipasi Kegiatan Jambore Yang Diikuti	2 kali		
3	Peningkatan Kerjasama Pemeliharaan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum antara Pemerintah Daerah Bersama TNI/POLRI/Kejaksaan	Jumlah Personil TNI/POLRI yang Menjalin Kerjasama Keamanan dan Ketertiban	30.150 org		
VII	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Persentase Cakupan Wilayah Penanganan Dalam Bahaya Kebakaran	70 %	Rata-rata tingkat waktu tanggap penanganan bencana	85%
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Pengadaan Sarana-prasarana dalam Penanganan Bahaya Kebakaran	6 buah/item		
2	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	2 kali		

Lumajang, 27 September 2017
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG

Drs. BASUNI
Pembina Tingkat I
NIP. 19620727 198512 1 001